

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Lembaga Keuangan Syariah

#### 1. Sejarah lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki aktivitas menghimpun, menyalurkan, memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil<sup>1</sup>.

Bank dan lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan dari segi kualitas dan jenisnya. Perbankan Syariah, yang mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia, diikuti oleh Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994<sup>2</sup>. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut dapat dikatakan sebagai pionir dalam pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia.. Perkembangan bank syariah di awal tidak mudah, walaupun masyarakat Indonesia adalah muslim tetapi masih mengalami kesulitan pada awal pengenalan, istilah yang cukup sulit di lafalkan, dan konsep operasional yang di lafalkan.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sempat di ragukan oleh para nasabah, namun semenjak, krisis moneter membawa hikmah terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dimana bank konvensional mengalami kebangkrutan karena sistem ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang akibat bunga. Sedangkan pada lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi nasabahnya.

#### 2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem ekonomi global. Suku bunga yang sudah menjadi hal biasa bahkan sudah menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia usaha untuk dinikmati dan digunakan dalam proses pengaturan keuangan

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Karim, *kamus bank syariah*, Yogyakarta : asnaliter, hlm. 32

<sup>2</sup> Noviyanti. *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. JURIS Volume 14, Nomor 2. hlm. 67-183

dan berbisnis. Di Indonesia, asal muasal lembaga keuangan syariah dapat ditelusuri dengan berdirinya Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil Salman di Bandung pada tahun 1980. Lembaga perbankan syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1992<sup>3</sup>. melambat, namun sejak berlakunya ketentuan Bank Indonesia yang mengizinkan bank konvensional berbadan hukum syariah, telah mendorong pertumbuhan bank syariah secara signifikan. bank. Dengan menggunakan infrastrukturnya sendiri, termasuk karyawan dan kantornya.

Lembaga keuangan Islam dirancang untuk mendorong investor menginvestasikan modalnya untuk merangsang perdagangan, industri dan kegiatan ekonomi. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, diharapkan dengan adanya lembaga keuangan syariah akan dapat berkembang sistem lembaga keuangan syariah yang lebih baik. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah adalah sistem yang sesuai dengan ajaran Islam yang melarang riba dan gharu. Ide ini dimaksudkan sebagai alternatif ekonomi dalam masyarakat muslim pada umumnya agar lembaga keuangan syariah bisa menjadi lebih baik lagi.

Peran strategis lembaga keuangan syariah di suatu negara adalah peran aktif dalam perekonomian suatu negara. Mengembangkan lembaga keuangan secara baik dan sehat dapat mendorong pembangunan ekonomi bangsa. Sebaliknya, ketika lembaga keuangan suatu negara mengalami krisis, maka dapat diartikan perekonomian negara tersebut sedang mengalami keterpurukan (collapse)<sup>4</sup>.

Penerapan sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam penerimaan dan pendistribusian sumber daya material agar dapat membawa kebahagiaan bagi semua orang dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.

---

<sup>3</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

<sup>4</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana 2009, hlm. 3.

### 3. Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam

Falsafah dasar lembaga keuangan syariah adalah mencari keridoan allah untuk memperoleh kebajikan di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian semua, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari<sup>5</sup>.

Lembaga keuangan tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Namun, penekanan pada konsep organisasi tentang bagaimana organisasi keuangan terkandung dalam Al-Qur'an disertakan. Konsep yang mendasari kerjasama Muamalah dalam berbagai bidang kegiatannya telah mendapat perhatian yang cukup besar dalam Al-Qur'an. Misalnya istilah qum untuk menunjukkan adanya kelompok-kelompok sosial yang saling berinteraksi.

Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern<sup>6</sup>. Kebijakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi adalah Al-Qur'an, Sura al-Baqarah, ayat 275 tentang sistem menjauhi unsur riba dan menganut sistem bagi hasil dan perdagangan.

### 4. Macam-macam lembaga keuangan syariah di Indonesia

Pertumbuhan lembaga keuangan Islam (Islam) sangat pesat dan telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia Islam. Hal ini terbukti di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas Muslim adalah Muslim, karena lembaga keuangan Islam menerapkan hukum secara keseluruhan berdasarkan Syariah dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Jenis usaha dan produk lembaga keuangan pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan tradisional, yaitu lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB)<sup>7</sup>. Pertama, LKB seperti Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua, LKBB seperti Asuransi Takaful, Asuransi Sosial dan Kesehatan, Dana Pensiun, Koperasi dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) serta Pasar Modal Syariah.

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 34

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 35

<sup>7</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: MU Press, 2006

Berikut ini lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia:

a. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh MUI-Fatma seperti: asas Keadilan dan Keseimbangan (*adl wal tawazun*), Kegunaan (*Maslakhah*), Universalisme (*Alam*), dan tidak mengandung *Gharar*, *Maysir*, *Riba*, *Ketidakadilan*, *Benda Haram*. Selain itu, bank syariah memiliki fungsi sosial yaitu menjalankan fungsi *baitul mal*, yaitu menerima dana dari *zakat*, *infaq*, *sedekah*, *hibah* atau dana sosial lainnya dan mengirimkannya kepada pengurus *Wakaf (Nazhir)* sesuai dengan wasiatnya. *Pemberi Wakaf (Wakif)*.

b. Unit usaha syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja kantor pusat, bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja pada cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, menjalankan usaha konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat cabang Syariah atau unit lain. Contoh unit syariah adalah BNI Syariah, UII Syariah, dll.

c. Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Layanan perbankan syariah meliputi tabungan dan deposito, dan pembiayaan dengan kontrak yang sesuai dengan Syariah. BPRS bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk saling mendukung. BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk titipan pembiayaan yang dilarang melakukan transaksi pembayaran, melakukan transaksi dalam valuta asing, ikut serta dalam usaha penanaman modal dan perasuransian, serta dilarang melakukan usaha di luar kegiatan yang ditentukan oleh Undang-Undang<sup>8</sup>.

Tugas BPRS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah

---

<sup>8</sup> Debby Pramana dan Rachma Indrarini, “*Pembiayaan BPRS Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3 No.1, 2017, hlm. 53

memenuhi kebutuhan pengusaha UKM melalui prosedur yang sederhana. BPRS adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah<sup>9</sup>. Produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan syarat mudah.

Berikut macam-macam lembaga keuangan syariah non-bank yang ada di Indonesia<sup>10</sup>.

a. Perusahaan asuransi syariah.

Pengertian asuransi menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) (Ta'min, Tafakul, Tadhamun) adalah suatu usaha untuk saling melindungi dan membantu antara orang/pihak yang berbeda melalui penanaman modal dalam bentuk harta. dan tabarru', yaitu memberikan pola pengembalian untuk memenuhi risiko tertentu melalui suatu akad (kewajiban) yang sesuai dengan syariah. Definisi ini menunjukkan bahwa jaminan syariah adalah saling melindungi dan mendukung, yang disebut "ta'awun". Yakni, prinsip saling melindungi dan tolong menolong berdasarkan ukhuwahislamiyah antar anggota asuransi syariah terhadap bencana (risiko).

Dengan demikian, premi asuransi syariah adalah jumlah yang dibayarkan oleh peserta, yang terdiri dari dana tabungan dan Tabarru'. Dana tabungan adalah uang yang disimpan oleh peserta asuransi syariah (asuransi jiwa) dan menerima bagi hasil (almudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Saldo tabungan beserta bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta jika peserta mengajukan klaim, baik berupa nilai tunai maupun klaim asuransi dari Tabarru' selanjutnya adalah dana untuk amal atau sumbangan yang diberikan oleh peserta asuransi dan diterima jika sewaktu-waktu digunakan untuk membayar klaim atau pembayaran asuransi (asuransi jiwa atau umum).

b. Reksadana syariah.

Dana syariah merupakan wadah yang digunakan masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam, ciri lain dari produk dana syariah adalah adanya tata

---

<sup>9</sup> Darsono, dkk., Loc cit

<sup>10</sup> Khotibul umam, Transformasi Lembaga keuangan Konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah. 2021. Jogjakarta. UGM Pres.

cara penyelesaian atau kompensasi atas pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran wasiat zakat. Ini bukan instrumen yang menghasilkan riba. Sekalipun instrumen yang dibeli berupa saham, maka perusahaan yang akan dibeli adalah perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal seperti miras, rokok, perjudian, pornografi, dan hal-hal lain yang dilarang oleh undang-undang

Mekanisme operasi Syariah dana antara penanam modal dan Manajer Investasi dilakukan melalui Wakalah, suatu perjanjian pendelegasian dimana pihak pemberi dana memberikan kuasa kepada pihak lain. sedangkan ada kesepakatan antara manajer investasi dan pengguna investasi dengan sistem mudharabah dimana pihak pemberi dana berjanji kepada manajer untuk menyerahkan modalnya dan manajer berjanji untuk mengelola modal. Perbedaan lainnya adalah proses umum pengelolaan portofolio, (screening) seleksi dan (cleansing) pembersihan. Jadi, reksa dana hadir sebagai wadah yang dapat digunakan oleh para investor atau pihak yang ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan.

c. Baitul Maal Wattamwil dan koperasi Pondok Pesantren.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan pusat bisnis yang mandiri dan terintegrasi yang konten utamanya adalah Bayt almal wa Altamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan kecil, antara lain untuk mempromosikan kegiatan tabungan dan bantuan dalam membiayai kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, Baitul mal wat tamwil juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta mendistribusikannya sesuai aturan dan petunjuk. BMT merupakan lembaga keuangan atau usaha non bank syariah informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat.<sup>11</sup>

Lembaga ini didirikan dengan tujuan membantu masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh layanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasi didasarkan pada

---

<sup>11</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23

prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah dan titipan (wadi'ah). Oleh karena itu, meskipun menyerupai bank syariah, bahkan dapat dikatakan sebagai cikal bakal bank syariah.

d. Pasar modal syariah.

Pasar modal syariah ini berbeda dengan pasar modal yang konvensional. Pasar modal syariah mengaplikasikan sistem yang syariah seperti misalnya saham atau surat berharga dengan prinsip syariah. Sedangkan kriteria saham yang syariah ialah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang syariah.

Alasan yang mendasari pentingnya keberadaan sebuah pasar modal yang berbasis islami, yakni: 1). Harta yang melimpah jika tidak diinvestasikan pada tempat yang tepat akan menjadi sia-sia. Selama ini harta orang Islam yang melimpah itu diinvestasikan di negara-negara nonmuslim yang memetik keuntungan bukan orang Islam. 2). Fuqaha dan pakar ekonomi Islam telah mampu membuat surat-surat berharga yang berlandaskan Islam sebagai alternatif bagi surat-surat berharga yang beredar dan tidak sesuai dengan hukum Islam. 3). Melindungi para penguasa dan pebisnis muslim dari ulah para spekulasi ketika melakukan investasi atau pembiayaan pada surat-surat berharga. Dan 4). Memberikan tempat bagi lembaga keuangan Islam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik perdagangan. Sekaligus melakukan aktivitas yang sesuai dengan syariah<sup>12</sup>

e. Lembaga ziswaf.

Istilah ziswaf berasal dari kata zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Islam tidak hanya mengatur zakat tetapi juga menganjurkan infaq, shadaqah dan wakaf. Zakat adalah bagian dari infaq karena infaq tidak hanya mengacu pada apa yang wajib melainkan juga yang sunnah, sehingga pada banyak hal ketiganya saling bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS kemudian terlembaga secara profesional. Bahkan lembaga ini tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf (khususnya; wakaf uang). Lembaga

---

<sup>12</sup> Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 12-13

ziswaf ialah suatu lembaga keuangan islam, pasalnya islam memberikan dorongan kepada umanya untuk menjadi sukarela dalam melakukan amal atau disebut dengan volunteer. Dana dari lembaga ziswaf ini hanya diperuntukkan kepentingan sosial atau yang sudah ditetapkan menurut syariah Islam seperti misalnya zakat.

f. Pegadaian syariah

Pegadaian Syariah atau rahn adalah gadai atau gadai, atau perjanjian untuk menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan imbalan utang. Harta yang disita mempunyai nilai ekonomis dan dapat digunakan sebagai harta kekayaan seluruhnya atau sebagian. Dengan demikian, pemegangnya menerima jaminan untuk dapat memperoleh kembali seluruh atau sebagian dari kreditnya. Lembaga ini menggunakan sistem pelayanan administrasi dan pembagian keuntungan daripada prinsip bunga.

Penyelenggaraan pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian tradisional. Ketika pegadaian dikelola oleh lembaga keuangan syariah, tidak lagi antara dua orang. Seperti halnya pegadaian tradisional, pegadaian syariah menyalurkan dana pinjaman dengan jaminan harta milik pribadi. Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas dan barang bergerak sebagai jaminan, pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat (sekitar 15 menit). Selain itu, untuk melunasi pinjaman, nasabah hanya perlu menunjukkan sejumlah uang dan bukti rahn. Dengan waktu proses yang singkat. Selain itu, berbeda dalam praktik dan operasi dari lembaga keuangan Islam lainnya, seperti: B. praktek pegadaian di bank syariah dan asuransi syair 'ah.

Prinsip dasar yang membedakannya dari lembaga keuangan tradisional adalah lembaga keuangan Islam "bebas bunga", yang tercermin dalam produk yang diproduksinya. Misalnya, Murabahah (pembiayaan dengan keuntungan), Bai' As Salam (pembayaran pesanan secara tunai), Bai' Al Istishna (pembayaran pesanan dengan mencicil), Mudharabah (usaha bagi hasil), Musyarakah (penyertaan modal), Al Hawalah (pemberian hutang), Al Wakalah (Delegasi), Al Qardhul Hasan (Pendanaan Kebajikan), Ijarah (Leasing), Al Kafalah (Jaminan), Al Wadi'ah

(Deposito), Al-Rahn (Ikrar), Saham, Surat Berharga dan Instrumen dalam Sistem Mata Uang Pemerintah adalah masih berlandaskan prinsip syariah.

Bank Syariah menerapkan prinsip syariah pada produk-produk jasa keuangan yang telah disebutkan. Oleh karena itu, bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.<sup>13</sup> Sehingga kegiatan ekonomi yang tidak di cover satu jenis jasa bank syariah bisa di cover yang lain.

Landasan Lembaga Keuangan Syariah/Bank Umum Syariah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memperkenalkan konsep sistem pengelolaan bank bagi hasil, yang kemudian pada tataran teknis pemerintahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil<sup>14</sup>. Pengertian prinsip syariah juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberdayakan adalah untuk mengeluarkan fatwa di bidang Syariah.

## **B. Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam<sup>15</sup>. Dasar hukum perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan

---

<sup>13</sup> Sofyan S. Harahap, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2004

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2008) hlm. 10

<sup>15</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 33

Syariah, pengertian bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan syariah populer, badan usaha syariah adalah sebagai berikut:

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan prinsip syariah, dengan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang menyediakan layanan transaksi pembayaran sebagai bagian dari kegiatannya. Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa transaksi pembayaran. Badan Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah satuan kerja kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat suatu kantor atau badan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau satuan kerja menjadi cabang. Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha tradisional, yang bertindak sebagai kantor pusat cabang Syariah dan/atau unit Syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang, yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam untuk transaksi perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di daerah untuk menentukan syariah<sup>16</sup>.

## 2. Sejarah perbankan syariah

Pendirian bank Islam di Indonesia di cetuskan oleh MUI dalam lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas kembali dalam musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 November 1991 di tanda tanganiilah akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia dengan akta notaris Yudo Paripurno, SH<sup>17</sup>.

Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>17</sup> Nurul Haq, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm.15

Nasional terbuka setelah di keluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal 13 (C) undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu usaha bank pengkreditan rakyat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh peraturan pemerintah.

Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang konsep perbankan bagi hasil, yang merupakan amandemen Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Selanjutnya pada tahun 1999 dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut bank Indonesia mendapat amanah untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap perkembangannya perbankan syariah. Mandat ini semakin memperkokoh posisi bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional<sup>18</sup>

3. Asas dan landasan hukum perbankan syariah
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
  - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.
  - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam Undang-Undang ini, antara lain yakni menyangkut pemisahan UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah.
  - e. PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 9/10/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana

---

<sup>18</sup> Nurul Haq, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 17-8

- serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- f. PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Prinduk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - g. PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah.
  - h. PBI Nomor 10/23/PBI/2008 Perubahan Kedua Atas PBI No.6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - i. PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
  - j. PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
4. Tujuan bank syariah

Prinsip dasar perbankan syariah adalah larangan riba dalam semua jenis transaksi; menjalankan bisnis atas dasar kesetaraan, keadilan dan transparansi; pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; dan, tentu saja, keuntungan dari bisnis tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Selain itu, ada kekhasan bahwa bank syariah wajib mengeluarkan dan mengelola zakat untuk berkontribusi pada pengembangan lingkungan komunitasnya sesuai dengan prinsip Syariah. Namun, seperti badan usaha lainnya, bank syariah diharapkan menghasilkan keuntungan dari operasinya. Jika tidak, tentunya bank syariah akan dicap tidak bisa diandalkan dalam mengelola dana yang ditanamkan masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah harus menyelaraskan tujuan keuntungan mereka dengan aspek moralitas Islam yang mendasari semua operasi mereka.<sup>19</sup>

5. Fungsi bank syariah
- Fungsi bank tradisional adalah sebagai perantara (link) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana selain untuk memenuhi fungsi jasa keuangan, namun bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank tradisional, antara lain:
- a. Manajer Investasi Salah satu fungsi terpenting bank syariah adalah sebagai manajer investasi, artinya bank syariah adalah manajer investasi pemilik dana yang dihimpun karena besarnya pendapatan (bagi hasil) yang diterimanya. pemilik

---

<sup>19</sup> Sofyan S. Harahap, Op Cit, hlm 23

dana yang dihimpun sangat bergantung pada pengalaman, kehati-hatian dan profesionalisme bank syariah.

- b. Investor, bank syariah, menginvestasikan dana yang disimpan pada bank (bank pemegang dana dan dana dalam rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan Syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah ini meliputi akad murabahah, akad sewa guna usaha, musyarakah, akad mudharabah, akad salamatan istisna, pendirian atau perolehan kendali perusahaan atau kepentingan lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, pemasaran produk dan investasi atau perdagangan dengan saham yang dapat dinegosiasikan. .

Pencairan keuntungan kepada pemberi pinjaman terjadi setelah diterimanya bagian pra-kontrak dari keuntungan pra-kontrak mudharib yang disepakati antara pemegang rekening investasi dan bank. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana oleh bank syariah, baik atas dasar jual beli maupun atas dasar bagi hasil.

- c. Layanan keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank tradisional, seperti: Penyelenggaraan jasa kliring, pengiriman uang, inkaso, pembayaran upah, dll.
- d. Fungsi sosial, konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah untuk memberikan pelayanan sosial baik melalui dana qardh (pinjaman amal) atau zakat dan dana amal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menyediakan. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun pada bank konvensional biasanya dilakukan oleh orang yang mengurus kepedulian sosial tersebut, namun pada bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi lainnya. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Bank syariah harus diamanatkan untuk menerima ZIS (zakat, infaq dan sodaqah) atau qardhul hasan dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya, dan mempertanggungjawabkan semua ini harus disiapkan sebagai kewajiban<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm. 8

6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Adapun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

**Tabel 2.1. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal dan menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan
Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	Return, baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam	Perjanjian menggunakan hukum positif.
Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur
Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bepepam, dan Komisaris
Penyelesaian perselisihan harus diselesaikan secara damai antara bank dan pelanggan dengan Inkuisisi	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 38

## 7. Produk perbankan syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

### a. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu<sup>22</sup>:

1) Prinsip Jual Beli (Bay') Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:

#### a) Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, pengertian murabahah adalah: Murabahah pada dasarnya adalah jual beli yang setuju untuk memberikan keuntungan kepada penjual dengan memperhatikan modal awal penjual.

#### b) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada.

#### c) Pembiayaan Istisna

Produk Istisna menyerupai produk salam, tapi dalam Istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim Istisna dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip Sewa (I)

Transaksi ijarah didasarkan pada transfer keuntungan. Oleh karena itu, prinsip ihara pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli. Namun, perbedaannya terletak pada subjek transaksi. Dalam jual beli, jika barang menjadi subjek transaksi, maka jasa menjadi subjek transaksi di ihara.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 98

<sup>23</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 36

- 3) Prinsip Bagi Hasil (Shirkah)
  - a) Pembiayaan Musharakah  
Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah Musharakah (shirkah atau sharikah atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek Musharakah dan dikelola bersama-sama.
  - b) Pembiayaan Mudharabah  
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
- 4) Akad Pelengkap
  - a) Hiwalah (Alih Utang-Piutang) Tujuan fasilitas Hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
  - b) Rahn (Gadai) Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
  - c) Qard (Pinjaman Uang) Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: pertama, sebagai pinjaman talangan haji, kedua, sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*), ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.
  - d) Wakalah (Perwakilan) Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.
  - e) Kafalah (Garansi Bank) Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.
- b. Produk Penghimpunan Dana  
Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadiah dan Mudharabah.

c. Produk Jasa

- 1) Sharf (Jual Beli Valuta Asing) Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).
- 2) Ijarah (Sewa) Menurut bahasa ijarah adalah (menjual manfaat). Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah: Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti<sup>24</sup>.

### C. Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)

MSDI diperlukan untuk meningkatkan efektivitas orang-orang di organisasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan unit kerja yang efektif bagi organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, survei manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan merekrut, mengembangkan, menyebarkan, mengevaluasi, dan mempertahankan karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan jenis (kualitas) yang tepat..

MSDI membahas berbagai masalah di bidang karyawan, pekerja, manajer, dan karyawan lainnya untuk memungkinkan mereka mendukung kegiatan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini adalah proses yang harus dihadapi. Bagian atau entitas yang biasanya memproses SDI adalah Human Resources, yang dalam bahasa Inggris disebut HRD atau Human Resources. MSDI adalah ilmu dan seni mengelola hubungan dan peran tenaga kerja untuk secara efektif dan efisien membantu organisasi, karyawan, dan masyarakat mencapai tujuan<sup>25</sup>.

Menurut Mathis dan Jackson, bakat adalah desain sistem formal dalam suatu organisasi untuk menggunakannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini juga telah diwahyukan dalam Al-Qur'an, menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan sepenuhnya dan memiliki potensi yang besar di dalamnya. MSDI sangat penting untuk praktik kerja berkinerja tinggi, praktik yang mengarah pada kinerja tinggi bagi individu dan organisasi. Misalnya 1) tim kerja sukarela, 2) rotasi kerja, 3) pelatihan

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 196

<sup>25</sup> Melayu S.P, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta, Bumi Aksara, 2003). 244.

keterampilan tinggi, 4) pemecahan masalah kelompok, 5) proses dan prosedur pengendalian mutu yang komprehensif (comprehensive quality control). , 6) Mempromosikan perilaku inovatif dan kreatif, 7) Keterlibatan dan pelatihan karyawan secara ekstensif, 8) Menerapkan proposal karyawan, 9) Kompensasi variabel setelah perubahan kinerja, 10) Pelatihan dan pembinaan, 11) Banyak pertukaran informasi, 12) Penggunaan survei karyawan, 13) Integrasi piramida fungsional, 14) Proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang komprehensif.

Prosedur MSDI adalah berbagai kegiatan yang diperlukan untuk merekrut dan mempertahankan karyawan berbakat. Seluruh proses MSDI dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Harus ada batasan yang diterapkan oleh lingkungan pada administrator. Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi proses MSDI adalah serikat pekerja dan hukum negara bagian. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses untuk memastikan jumlah dan jenis karyawan yang tepat bagi manajer agar berhasil dan efisien menyelesaikan serangkaian tugas yang diberikan. Jaminan tersebut meliputi antara lain:

1. Penilaian sekarang
  - a. Analisis pekerjaan adalah penilaian yang mendefinisikan berbagai pekerjaan dan perilaku yang perlu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
  - b. Deskripsi pekerjaan atau deskripsi jabatan pernyataan tertulis mengenai apa yang harus dikerjakan pemegang jabatan, bagaimana cara mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu dikerjakan.
  - c. Spesifikasi jabatan adalah pernyataan kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan tertentu secara berhasil.
2. Memenuhi kebutuhan sumber daya insani dimasa depan. Kebutuhan akan sumber daya insani dimasa depan ditentukan oleh sasaran dan strategi organisasi. Permintaan akan karyawan merupakan hasil dari permintaan akan jasa atau produk organisasi itu.
3. Perekrutan adalah proses mencari, mengidentifikasi, dan menarik para calon yang berkemampuan. Pengurangan (decruitment) adalah sejumlah teknik untuk mengurangi pasokan tenaga kerja didalam organisasi. Seleksi adalah proses penyaringan pelamar kerja untuk memastikan bahwa kandidat yang paling layak yang

akan dipekerjakan.

4. Keabsahan dan keandalan. Pandangan validitas hubungan yang dapat dibuktikan yang muncul antara perangkat seleksi dan sejumlah kriteria kerja yang relevan. Keandalan adalah kemampuan perangkat seleksi mengukur hal yang sama secara konsisten.
5. Jenis alat seleksi rekrutmen tenaga kerja/*recruitment*. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya insani organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan/*job description* dan juga spesifikasi pekerjaan/*job specification*.

Untuk menyusun berbagai aktifitas manajemen sumber daya insani ada 6 (enam) model yang digunakan, yaitu:

1. Model klerikal, dalam model ini fungsi departemen sumber daya insani yang terutama adalah memperoleh dan memelihara laporan, data, catatan-catatan dan melaksanakan tugas-tugas rutin. Fungsi departemen Sumber Daya Insani menangani kertas kerja yang dibutuhkan, memenuhi berbagai peraturan dan melaksanakan tugas-tugas kepegawaian rutin.
2. Model hukum, dalam model ini operasi sumber daya insani memperoleh kekuatannya dari keahlian di bidang hukum. Aspek hukum memiliki sejarah panjang yang berawal dari hubungan perburuhan, di masa negosiasi kontrak, pengawasan dan loyalitas merupakan fungsi pokok. disebabkan adanya hubungan yang sering bertentangan antara manajer dengan karyawan.
3. Model finansial, aspek finansial MSDI belakangan ini semakin berkembang karena para manajer semakin sadar akan pengaruh yang besar dari Sumber Daya Insani ini meliputi biaya kompensasi tidak langsung seperti biaya asuransi kesehatan, pensiun, asuransi jiwa, liburan dan sebagainya. Kebutuhan akan keahlian dalam mengelola bidang yang semakin kompleks merupakan penyebab utama mengapa para manajer sumber daya insani lebih memperhatikan hal ini.
4. Model Manajerial, model manajerial memiliki dua versi yaitu versi pertama Manajer sumber daya insani memahami kerangka acuan kerja manajer lini yang berorientasi pada produktivitas. Versi kedua manajer melaksanakan beberapa fungsi Sumber Daya

Insani. Departemen Sumber Daya Insani melatih Manajer dalam keahlian yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi kunci Sumber Daya Insani seperti peningkatan evaluasi kinerja dan pengembangan. Karena karyawan pada umumnya lebih senang berinteraksi dengan manajer mereka sendiri dibanding dengan pegawai staf, maka beberapa departemen Sumber Daya Insani dapat menunjuk Manajer lini untuk berperan sebagai pelatih dan fasilitator.

5. Model Humanistik, ide sentral dalam model ini adalah bahwa, Departemen yang mengatur sumber daya insani dibentuk untuk mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi Sumber Daya Insani di dalam organisasi. Spesialis Sumber Daya Insani harus memahami individu karyawan dan membantunya memaksimalkan pengembangan diri dan peningkatan karir. Model ini menggambarkan tumbuhnya perhatian organisasi terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan mereka.
6. Model Ilmu Perilaku, model ini menganggap bahwa, ilmu perilaku seperti psikologi dan perilaku organis merupakan dasar aktivitas sumber daya insani. Prinsipnya adalah sebuah pendekatan sains terhadap perilaku manusia dapat diterapkan pada hampir semua permasalahan sumber daya insani bidang Sumber Daya Insani yang didasarkan pada prinsip sains meliputi teknik umpan balik, evaluasi, desain program dan tujuan pelatihan serta manajemen karir.

#### **D. Peran Manajemen Sumber Daya Insani**

##### **1. Pengertian Peran**

Peran berarti sesuatu yang dilaksanakan atau dilakukan. Peran didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam organisasi.<sup>26</sup>

Peran menurut terminologi, adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari mereka yang menjadi warga masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran tersebut disebut "Rolle", yang berarti "tugas seseorang atau tugas di perusahaan". Ini berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam bisnis atau pekerjaan". Peran

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang berada dalam masyarakat. Sedangkan peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>27</sup>

Peran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dimainkan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu keputusan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Ada dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan dan peran yang sebenarnya. Dalam memenuhi fungsinya terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti perilaku individu yang memilih posisi tertentu, maka istilah peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/jabatan tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah seperangkat harapan manusia tentang bagaimana seharusnya orang bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan peran dan status sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia berperan.<sup>28</sup>

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen dan buku Kepemimpinan dalam Manajemen oleh Siswanto<sup>29</sup> dan Miftah Thoha<sup>30</sup> (2012:21 dan 12), ada tiga peran yang dimainkan pemimpin dalam organisasi, yaitu:

- a. Peran pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peran interpersonal, supervisor harus berperan sebagai figur, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan lancar. Peran ini dibagi menjadi tiga peran, yang merupakan rincian lebih lanjut dari peran interpersonal. Ketiga peran tersebut antara lain adalah :

---

<sup>27</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

<sup>28</sup> Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara

<sup>29</sup> Siswanto. 2012. Pengantar Manajemen: PT.Bumi Aksara, Jakarta

<sup>30</sup> Miftah Thoha. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

- 1) Peran figur, yaitu peran yang dijalankan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan isu yang disajikan secara formal.
  - 2) Peran sebagai manajer (pemimpin), dalam peran ini atasan bertindak sebagai manajer. Membangun hubungan interpersonal dengan mereka yang dipimpin dan melakukan fungsi utama mereka, termasuk kepemimpinan, motivasi, pengembangan dan kontrol.
  - 3) Peran perantara (link manager), di sini supervisor memenuhi peran berinteraksi dengan rekan kerja, karyawan dan orang-orang di luar organisasi untuk memperoleh informasi.
- b. Peran Informasi (Informational Role), Peran antar pribadi di atas menempatkan supervisor pada posisi yang unik dalam hal mengumpulkan informasi. Peran ini terdiri dari :
- 1) Peran Pemantauan (monitor), peran ini mengidentifikasi manajer sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Sebagai monitor, manajer mencari informasi internal dan eksternal yang relevan dengan organisasi. Manajer juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi sehingga manajer dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah dan peluang serta perubahan.
- Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :
- a) Peristiwa internal yaitu informasi tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi dan semua peristiwa yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
  - b) Peristiwa di luar organisasi (external events), jenis informasi ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, seperti informasi dari pelanggan, hubungan pribadi, pesaing, asosiasi dan setiap informasi tentang perubahan atau perkembangan bisnis, politik dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi organisasi.
  - c) Informasi hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai masalah dari berbagai sumber sangat membantu supervisor.
  - d) Ide dan tren, supervisor membutuhkan tujuan untuk

- mengembangkan pemahaman tentang tren yang berkembang di masyarakat dan untuk belajar tentang ide atau gagasan baru.
- e) Tekanan, supervisor juga perlu mengetahui informasi yang disebabkan oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu
- 2) Peran disseminator (penyebar informasi), manajer menyebarkan informasi faktual kepada bawahan mereka dan orang lain dalam organisasi. Informasi ini dapat diperoleh dari dalam atau luar perusahaan.
  - 3) Peran spokesperson (juru bicara), sebagai juru bicara manajer adalah perwakilan perusahaan dan berkomunikasi dengan pihak luar tentang organisasi kepada pihak luar.
- c. Peran pengambil keputusan (decisional role), dalam peran ini supervisor harus terlibat dalam proses pengembangan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Pembagian tugas yang besar di antara para manajer pada dasarnya berfungsi secara keseluruhan untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasi.
- Peran pengambil keputusan dapat dilaksanakan menjadi 4 bagian, yaitu :
- 1) Pengusaha  
Sebagai pengusaha, manajer harus mampu mendesain dan menginisiasi perubahan dan strategi.
  - 2) Pengurai Masalah  
Dalam peran ini, manajer merespons dengan cepat masalah yang tidak terduga. Masalah ini bisa datang dari faktor internal maupun eksternal. Manajer harus dapat menemukan solusi yang berguna untuk menyelesaikan masalah.
  - 3) Pendistribusi sumber daya  
Dalam peran ini, manajer mendistribusikan dan memantau sumber daya keuangan, material, dan manusia. Penugasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan dapat dilakukan dengan benar.
  - 4) Negosiator  
Sebagai negosiator, manajer berpartisipasi dalam negosiasi dengan pihak eksternal dan internal dan

mengambil keputusan untuk memperjuangkan kepentingan komersial perusahaan.

2. Peran manajemen sumber daya insani (MSDI)

Peran MSDI dapat dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu :

a. *Planning*

Perencanaan (*planning*) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua peran manajemen karena tanpa perencanaan, peran lainnya tak dapat berjalan.

1) Analisis situasi & identifikasi masalah.

Melakukan analisa dan identifikasi terhadap situasi organisasi dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai.

2) Menentukan skala prioritas.

Setelah dianalisa dan mengidentifikasi masalah, maka perlu dilakukan penentuan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini agar kebutuhan organisasi yang mendesak didahulukan untuk menjamin keberlangsungan organisasi

3) Menentukan tujuan program.

Agar pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi, maka dibutuhkan penentuan tujuan program, sehingga nantinya pelaksanaan program dapat diukur capaiannya.

4) Menyusun rencana kerja operasional (termasuk didalamnya menyusun anggaran)<sup>31</sup>

b. *Organizing*

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam

---

<sup>31</sup> Achmad S.Ruky, Sumber Daya Manusia Berkualitas, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.230

aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan tujuan organisasi.

Menurut George R. Terry, tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesuatu arah tertentu.<sup>32</sup>

Pemimpin harus mampu melihat potensi-potensi SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas roda organisasi. Setelah menempatkan orang yang tepat untuk tugas tertentu, maka perlu juga mengkoordinasikan dan memadukan seluruh potensi SDM tersebut agar bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah-langkah pengorganisasian :

- 1) Tujuan organisasi harus dipahami oleh staf. Menjelaskan keseluruhan staff tentang tujuan organisasi yang harus dicapai
- 2) Mendistribusi pekerjaan ke staf secara jelas. Mendudukan orang-orang yang berkompetensi pada posisi tepat dan jangan sampai ada posisi strategis yang kosong, karena akan berpengaruh pada keseluruhan pencapaian organisasi
- 3) Menentukan prosedural staf. Menentukan cara kerja dan evaluasi para staf, serta punishment dan reward yang diterima. Selain itu juga menjelaskan tentang garis koordinasi dan sinergitas dalam organisasi, sehingga seluruh posisi dipadukan untuk menuju tujuan organisasi
- 4) Mendelegasikan wewenang. Berani untuk mendelegasikan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap staf.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Roberth Mathis dan John H.Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2014), hlm.67

<sup>33</sup> Roberth Mathis dan John H.Jackson, Manajemen Sumber ..., hlm. 67

c. *Actuating*

*Actuating* (penggerakan) meliputi kepemimpinan dan koordinasi. Kepemimpinan yakni gaya memimpin dari sang pemimpin dalam mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi agar mengarah pada pencapaian tujuan program dan organisasi. Sedangkan koordinasi yakni suatu aktivitas membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerjasama yang harmonis. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu maka semua sumber daya insani (SDI) yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi.

Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDI untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari *Actuating* adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari *Actuating* adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kerjasama yang lebih efisien
- 2) Mengembangkan kemampuan & keterampilan staf
- 3) Menumbuhkan rasa memiliki & menyukai pekerjaan
- 4) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi & prestasi kerja staf
- 5) Membuat organisasi berkembang secara dinamis<sup>34</sup>

d. *Controlling*

*Controlling* bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian apa yang dilakukan staff dapat diarahkan kejalan yang tepat dengan maksud pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Inti dari *controlling* adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan

---

<sup>34</sup> Raymon A. Noe dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2011), hlm. 223

organisasi dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan antisipasi, koreksi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar organisasi.<sup>35</sup>

Hasil dari *controlling* ini kita dapat mengetahui, antara lain :

- 1) Dapat mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan.
- 2) Dapat mengetahui adanya penyimpangan
- 3) Dapat mengetahui apakah waktu & sumber daya mencukupi
- 4) Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan
- 5) Dapat mengetahui staff yang perlu diberikan penghargaan/ promosi.

#### **E. Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan merupakan terjemahan dari *financial literacy* yang berarti literasi keuangan. Menurut Pedoman Strategi Nasional Pendidikan Keuangan Indonesia (OJK, 2013), pendidikan keuangan berarti “rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kepercayaan dan keterampilan konsumen dan masyarakat pada Umum, sehingga mereka dapat lebih baik mengelola keuangan .” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan dan masyarakat umum diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan dan produk dan jasa keuangan, tetapi juga mampu mengubah atau meningkatkan perilaku orang-orang dalam manajemen keuangan sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK) menetapkan Visi, Misi, dan Prinsip Edukasi Keuangan dalam Rencana Strategi Edukasi

---

<sup>35</sup> Achmad S.Ruky, Sumber Daya ..., hlm. 230

Kuangan Nasional Indonesia . Menurut OJK, visi literasi keuangan Indonesia adalah: “Mendapatkan masyarakat Indonesia harus memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*good literasi*) sehingga masyarakat memiliki kemampuan atau kepercayaan diri untuk memilih dan menggunakan produk dan layanan keuangan, untuk meningkatkan kesejahteraan . Sementara itu, tugas Rencana Strategi Nasional Pendidikan Keuangan di Indonesia adalah: a) memberikan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangannya secara cerdas; dan b) Meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk dan layanan keuangan melalui pengembangan infrastruktur untuk mendukung literasi keuangan.

Strategi Nasional Pendidikan Keuangan Syariah di Indonesia mengacu pada rumusan Rencana Strategi Nasional Pendidikan Keuangan Syariah yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan rencana yang disusun oleh OJK , Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia terdiri dari 3 pilar yang memberikan kerangka dasar bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang terdidik. Masing-masing pilar tersebut memiliki tujuan yang berbeda terlihat pada Tabel 2.2:

**Tabel 2.2 Pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia**

<p>Pilar 1 Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan awareness, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan</li> <li>2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan.</li> </ol>
<p>Pilar 2 Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan</li> <li>2. Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan</li> <li>3. Memastikan keberlangsungan program literasi keuangan</li> </ol>
<p>Pilar 3 Pengembangan dan Produk Jasa Keuangan</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;</li> <li>2. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan meningkatkan kualitas</li> </ol>

produk dan jasa keuangan; dan  
 3. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan memperluas jangkauan area layanan jasa keuangan.

Sumber: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (2013)

Preferensi keuangan Islam, mengklasifikasikan Muslim ke dalam tiga kategori dalam hal preferensi mereka antara keuangan Islam dan keuangan konvensional : a) mereka yang menolak untuk menggunakan keuangan konvensional produk karena melanggar Syariah, b) orang yang menggunakan atau akan menggunakan keuangan konvensional tetapi dapat beralih ke keuangan syariah ketika menjadi lebih tersedia, atau ditawarkan dengan harga yang kompetitif, c) Orang yang menggunakan keuangan konvensional atau akan menggunakannya dan akan terus melakukannya bahkan ketika harga yang kompetitif dan produk Syariah tersedia<sup>36</sup>.

## **F. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**

### **1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagaibapak koperasi Indonesia.

Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang di- peroleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Kunt, Klapper, & Randall, 2013. Islamic Finance and Financial Inclusion Measuring Use of and Demand for Formal Financial Service among Muslim Adults. Review of Middle East Economics and Finance.

<sup>37</sup> Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 254.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama<sup>38</sup>, sama halnya seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan tidak berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum<sup>39</sup>.

Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dasarnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah undang-undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti undang-undang RI Nomor 12 tahun 1967. Menurut keterangan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya menurut prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-

---

<sup>38</sup> Syafril. Bank dan lembaga keuangan modern lainnya. (Prenada Media, 2020) hlm. 12

<sup>39</sup> Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 255.

prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, Sodaqah, wakaf).<sup>23</sup> Sedangkan perinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kemantrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi<sup>40</sup>.

## 2. Dasar Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT.

Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, diakses pada 26 April 2017

(BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga - lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di berbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut<sup>41</sup>.

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya Undang-Undang No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II Undang-Undang No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila.
- b. Landasan struktural, Undang – Undang Dasar 1945.
- c. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.

---

<sup>41</sup> Dr. Germala Dewi, S. H., LL. M. *Aspek- Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasur-ansian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 57

25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan<sup>42</sup>.

3. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- a. Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip islam.

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 25/1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional<sup>43</sup>.

- b. Fungsi KSPPS sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan

---

<sup>42</sup> DRS. Subandi, M.M. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung : Alfabeta,2010), hlm. 21.

<sup>43</sup> DRS. Subandi, M.M. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung : Alfabeta,2010), hlm. 21-22.

- perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
  - 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota<sup>44</sup>.

## G. Pasar

### 1. Pengertian pasar

Secara umum pengertian pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi mereka yang aktual atau potensial, menetapkan harga suatu produk atau sekumpulan produk<sup>45</sup>. Dalam pengertian lain pasar merupakan tempat penjual dan pembeli bertemu untuk membeli atau menjual sumberdaya, barang, dan jasa. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pasar terdiri atas penjual, pembeli, produk dan tempat transaksi. Walaupun tempat pada selanjutnya tidak menjadi suatu keharusan, karena transaksi saat ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli dalam tempat yang berbeda.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya<sup>46</sup>. Istilah pasar dalam kajian sosiologi ekonomi diartikan sebagai salah satu lembaga paling penting dalam institusi ekonomi yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi, berfungsinya pasar tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang.

Keberadaan pasar merupakan sesuatu yang penting dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya sebagai tempat transaksi penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Dengan kebebasannya, setiap individu dapat melakukan tukar menukar

---

<sup>44</sup> Sofianitriani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, (Desember 2014), hlm. 137

<sup>45</sup> Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, terj. Aldi Jenie, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), Jilid 1, hlm. 9

<sup>46</sup> Ayuningsasi, A.K dan Mirah.P.P. *Efektivitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 2, no. 5, hlm. 233-243 (2013)

barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Secara tidak langsung Allah menunjukkan bahwa pasar sebagai sarana bagi manusia dalam kehidupan dan ini sebagai hukum alam.

## 2. Fungsi Pasar

Pasar memiliki beberapa fungsi tergantung dari sistemnya. Fungsi pasar adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

- a. Menetapkan nilai dalam ekonomi pasar, harga merupakan alat pengukur nilai
- b. Mengorganisasi produk Caranya adalah lewat faktor biaya.
- c. Mendistribusikan produk. Pasar sebagai tempat para konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan.
- d. Menyenggarakan penjatahan (*rationing*). Penjatahan adalah inti dari terjadinya harga, sebab penjatahan membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia
- e. Menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang.

## 3. Macam-Macam Pasar

Berikut ini adalah macam-macam pasar:

### a. Pasar tradisional

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Pasar tradisional umumnya terdesentralisasi di mana setiap pedagang mengatur sistem bisnisnya masing-masing.

### b. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada

---

<sup>47</sup> Richard A. Bilas, *Microeconomic Theory*, terj. Gunawan Hutauruk, (Jakarta:Erlangga, 1995), Cet. Ke-II, hlm. 5

dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermart, pasar swalayan (supermarket), dan minimarket. Pada pasar modern, sistem pengelolaan lebih terpusat yang memungkinkan pengelola induk dapat mengatur standar pengelolaan bisnisnya<sup>48</sup>.

Pada dasarnya pasar modern dibedakan menjadi 10 tipe yaitu :

- 1) Minimarket : gerai yang menjual produk – produk eceran seperti warung kelontong dengan fasilitas pelayanan yang lebih modern.
- 2) *Convenience* : gerai ini mirip dengan minimarket dalam hal produk yang dijual, tetapi berbeda dalam harga, jam buka, dan luas ruangan maupun lokasi.
- 3) *Special Store* : merupakan toko yang memiliki ketersediaan lengkap sehingga konsumen tidak perlu pindah ke toko lain untuk membeli suatu barang dan harganya bervariasi dari yang terjangkau hingga yang mahal.
- 4) *Factory outlet* : Merupakan toko yang dimiliki perusahaan / pabrik yang menjual produk perusahaan tersebut, menghentikan perdagangan, membatalkan order, dan kadang kadang menjual barang kualitas nomor satu.
- 5) Distro (*Distribution Store*) : jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau diproduksi sendiri.
- 6) Supermarket : mempunyai luas 300 – 1100 yang kecil sedangkan yang besar 1100-2300 .
- 7) Perkulakan atau gudang rabat : menjual produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual kembali atau pemakaian bisnis.
- 8) Superstore : toko serba ada yang memiliki variasi barang

---

<sup>48</sup> Ayuningsasi, A.K dan Mirah.P.P. *Efektivitas dan Dampak Progra Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol. 2, no. 5, hlm. 233-243 (2013)

- lebih lengkap dan luas yang lebih besar dari supermarket.
- 9) Hipermarket : luas ruangan diatas 5000
  - 10) Pusat belanja yang terdiri dari dua macam yaitu mall dan trade center.<sup>49</sup>
- c. Pasar Ditinjau Dari Segi Dagangannya
- Pasar ditinjau dari kegiatannya dibedakan segi dagangannya dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut :
- 1) Pasar umum  
Pasar dengan jenis dagangannya yang diperjual belikan lebih dari satu jenis. Dagangan yang terdapat pada pasar ini biasanya meliputi kebutuhan sehari-hari.
  - 2) Pasar khusus  
Pasar dengan barang dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- d. Pasar di tinjau dari jangkauannya
- 1) Pasar Daerah  
Pasar Daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah.
  - 2) Pasar Lokal  
Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota.
  - 3) Pasar Nasional  
Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri.
  - 4) Pasar Internasional  
Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas

---

<sup>49</sup> Sinaga. *Pengembangan Pasar Tradisional*. Bahan pertemuan Nasional tentang Pengembangan Pasar Tradisional, hlm 4.

- jangkauannya di seluruh dunia.
- e. Pasar Menurut Wujud
    - 1) Pasar Konkret
 

Pasar Konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Misalnya ada los-los, toko-toko dan lainlain. Di pasar konkret, produk yang dijual dan dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen juga dapat dengan mudah dibedakan. contohnya adalah: bursa komoditi, bursa saham dan sebagainya.
    - 2) Pasar abstrak
 

Pasar Abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata.konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon dan lain-lain. Barang yang diperjual belikan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tapi pada umumnya melalui brosur, rekomendasi dan lain-lain. Kita juga tidak dapat melihat konsumen dan produsen bersamaan, atau bisa dikatakan sulit membedakan produsen dan konsumen sekaligus.
  - f. Pasar menurut tempat penyelenggaraannya
    - 1) Pasar Harian
 

Pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan tiap hari. Pasar harian ini umumnya terdapat di desa dan kota.
    - 2) Pasar Mingguan
 

Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatan jual belinya hanya satu kali dalam seminggu. Pasar mingguan ini terdapat di daerah-daerah pedesaan.
    - 3) Pasar Bulanan
 

Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap sebulan sekali.
    - 4) Pasar Tahunan
 

Pasar tahunan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap setahun sekali.

### 5) Pasar Temporer

Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan organisasi/instansi pada acara tertentu, atau diadakannya hanya sewaktu-waktu (tidak tetap).

Berikut merupakan pengertian dari beberapa macam tempat berjual beli yang berada di pasar.

- a. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
- b. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
- c. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.

Ada beberapa aktor ekonomi yang berperan dalam pasar modern maupun tradisional yaitu pembeli. Ada beberapa tipe pembeli<sup>50</sup> yaitu:

- a. Pengunjung yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar tanpa mempunyai tujuan untuk melakukan pembelian terhadap sesuatu barang atau jasa. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu luangnya di lokasi pasar.
- b. Pembeli yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli suatu barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai tujuan kemana akan membeli.
- c. Pelanggan yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud membeli sesuatu barang atau jasa dan punya arah tujuan yang pasti kemana akan membeli. Seseorang yang menjadi pembeli tetap dari seorang penjual tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses interaksi sosial. Tawar-menawar antara penjual dan pelanggan dapat dikatakan jarang terjadi, karena penjual telah menetapkan harga yang keuntungannya mendekati batas margin.

## H. Pedagang

### 1. Pengertian pedagang

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara

---

<sup>50</sup> Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana 2009

langsung maupun tidak langsung. Sosiologi ekonomi membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Sedangkan pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut juga saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi<sup>51</sup>sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi<sup>52</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagang adalah orang yang menjual barang/produk yang tidak di produksi sendiri dilakukan setiap hari untuk mendapatkan keuntungan dan berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pedagang Menengah/ Agen/ Grosir adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.
- b. Pedagang Eceran/ Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Berdasarkan studi sosiologi ekonomi tentang pedagang yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pedagang dibagi atas :

- a. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan merupakan sumber utama dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang semi profesional adalah pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang, tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi

---

<sup>51</sup> Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), hlm. 231

<sup>52</sup> C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15

keluarga. Derajat tambahan tersebut berbeda pada setiap orang dan masyarakat.

- c. Pedagang subsistensi merupakan pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas substensi untuk memenuhi ekonomi rumah tangga.
- d. Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak mengharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh uang, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

Metode pelayanan yang digunakan di pasar tradisional adalah tawar-menawar dimana harga terbentuk melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebagian besar tempat berjualan yang ditempati oleh pedagang di Pasar berbentuk kios dan los yang terdiri dari berbagai macam ukuran. Di dalam Pasar terdapat ke empat jenis pedagang seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu meliputi pedagang profesional, semi profesional, subsistensi serta pedagang semu.

## 2. Perilaku Pedagang

Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri manusia. Perilaku manusia sederhananya di dorong oleh motif tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Para ahli memiliki pandangan masing-masing tentang Pengertian perilaku ini, berikut daftar pengertian menurut para ahli di bidangnya:

- a. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.
- b. Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tersebut.
- c. Menurut Chief, Bogardus, Lapiere, Mead dan Gordon Allport, menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan

semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.

Banyaknya perilaku pedagang, mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa yang terjadi. Perilaku pedagang juga akan mempengaruhi harga yang ada pada pasar, terkait dengan apa yang telah disajikan oleh pemerintah atau isu yang telah berkembang. Semisal, tanggapan pedagang biasanya akan bereaksi apabila adanya isu tentang kenaikan premium yang sebelumnya hanya isu berkembang. Adanya isu tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk langsung menaikkan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang kenaikan harga premium. Hal di ataslah yang dinamakan reaksi pedagang dalam mengambil keputusan, dan hal tersebutlah yang dinamakan adanya reaksi atau perilaku pedagang yang diambil pada isu kekinian

### 3. Kesejahteraan pedagang

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera adalah aman, sentosa, selamat, (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.<sup>53</sup>

Menurut Al-Ghazali “menjelaskan mengenai konsep masalah atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama) adalah semua konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan membuat kaitan yang

---

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1011

erat antara individu dengan masyarakat”<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis memahami bahwa kesejahteraan seseorang dapat diukur dari pendapatan yang diperoleh dan modal yang dimiliki, semakin besar modal yang dimiliki maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan di peroleh.

Kesejahteraan yaitu bukanlah sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman.<sup>55</sup> Menurut Goulet mengemukakan sedikitnya tiga nilai-nilai yang terkandung didalamnya, yaitu:

- a. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan-dasar, keamanan, rekreasi, dll.
- b. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada/ ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
- c. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.<sup>56</sup> Jadi kesejahteraan atau sejahtera dapat diartikan sebagai keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

---

<sup>54</sup> Anton Sudrajat, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Muslim: Studi pada Pedagang Sayuran di Pasar Jagasatru Cirebon*, skripsi dalam media.neliti.com diakses tanggal 9 Mei 2021

<sup>55</sup> Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, Diterjemahkan Oleh Totok Mardikanto Dari Judul, *Islamic Banking*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 3.

<sup>56</sup> Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, hlm. 5

## I. Rentenir

### 1. Pengertian rentenir

Secara awam dapat didefinisikan bahwa rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membuang uang/tukar riba/pelepas uang/lintah darat (KBBI,1990: 457).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang<sup>57</sup>. Bunga yang ditetapkan merupakan suatu jenis hasil pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga non Bank dan Bank konvensional. Rentenir atau kegiatan rente adalah suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan yang terlambat<sup>58</sup>.

Menurut Suhrawardi, rente adalah keuntungan yang diperoleh seseorang karena jasanya telah meminjamkan uang untuk memperlancar kegiatan usaha perusahaan/ orang yang telah meminjam uang tersebut.<sup>59</sup>

Adapun yang melakukan kegiatan rente disebut rentenir. Sanksi islam terhadap rentenir tidak begitu keras hanya saja dikatakan bahwa rentenir tidak akan selamat di hari pengadilan.

Zamakhshari menafsirkan bahwa orang yang memakan bunga (al-riba) tidak dapat berdiri lagi (pada hari kebangkitan), melainkan seperti berdirinya orang yang tidak berdaya akibat sentuhan setan (maksudnya, dikuasai setan): itu karena mereka telah berkata: 'sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu berhenti (dari melakukan riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada

---

<sup>57</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 453-454.

<sup>58</sup> Deni Insan Kamil, *Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi Pasar Bugisan Yogyakarta*, dalam digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 5 April 2021.

<sup>59</sup> Suharwadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 29.

Allah. Orang yang mengulangi (melakukan riba) maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>60</sup>

Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir adalah agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu rentenir sebagai “lintah darat” di satu sisi karena menarik bunga yang tinggi, tetapi sekaligus sebagai “agen perkembangan” pada sisi yang lain karena menopang dinamika perdagangan dan mencukupi kelangkaan uang tunai masyarakat. Jadi rentenir adalah sosok sumber daya yang sangat diperlukan bagi para pedagang untuk mendukung aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kredit dari rentenir itu merupakan kegiatan produksi, sedangkan secara tidak langsung kredit itu digunakan untuk konsumsi, baik yang wajar hingga yang konsumtif<sup>61</sup>.

## 2. Sejarah rentenir di Indonesia

Pada tahun 1929 terjadi permasalahan ekonomi. Hal itu mengakibatkan terjadinya kelangkaan uang di daerah pedesaan. Akibatnya frekuensi praktek-praktek rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat, baik itu kredit formal maupun informal. Dalam rangka mengatasi akibat negatif dari praktek rentenir pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank-bank di pedesaan. Walaupun kebijakan ini ditempuh tidak menyurutkan praktek-praktek rentenir. Para rentenir tersebut meliputi orang-orang Cina, Arab, dan India (Chety) dan hanya beberapa dari mereka adalah etnis pribumi.

Pada era pasca penjajahan Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk mengintegrasikan ekonomi subsisten di pedesaan ke dalam ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Dalam rangka mengembangkan sektor ini, beberapa kredit dengan bunga rendah telah ditawarkan oleh bank-bank pemerintah. Namun ada kesulitan untuk mengambil kredit ini yaitu persyaratan administrasi yang rumit. Kondisi seperti ini memicu para rentenir untuk menawarkan jasa

---

<sup>60</sup> Burhan Subrata, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Ramadan, 2007), hlm. 257.

<sup>61</sup> Heru Nugro, *Uang Rentenir dan utang piutang di Jawa*. Yogyakarta: pustaka pelajar. 2001, hlm. 245.

kredit, meskipun dengan bunga yang tinggi, tanpa prosedur yang ketat.<sup>62</sup>

### 3. Praktik Rentenir di Indonesia

Di Indonesia pemerintah secara langsung maupun tidak langsung sudah sejak lama mencoba mendekati sumber daya uang kepada masyarakat pedesaan. Adanya lembaga keuangan formal memperlihatkan adanya keinginan untuk membantu kekurangan dana yang banyak dialami penduduk pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya (Khudzaifah : 1997). Akan tetapi mengingat banyaknya masalah yang dihadapi, maka sejak lama pula berbagai program perbankan yang disponsori pemerintah itu belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Sumber kredit tidak resmi, yang pelan-pelan akan dihapuskan pemerintah, karena dianggap menjerat kehidupan masyarakat dalam realitasnya tetap dapat bertahan bahkan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan pasar. Sumber kredit informal ini misalnya rentenir yang umumnya meminjamkan dananya dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Situasi kekurangan uang menyebabkan penduduk pedesaan memiliki beban hutang yang sangat berat. Meskipun para rentenir dicemooh dengan berbagai caci maki atas profesinya oleh pihak luar yang terkait dengan kredit itu, tetapi rentenir tidak dianggap musuh oleh nasabahnya.

Banyak orang menganggap bahwa rentenir tersebut sebagai orang yang berjasa bukan hanya dalam membantu kebutuhan dagangnya tetapi juga kebutuhan hidup lainnya. Pada umumnya praktek memberikan pinjaman ini disebabkan karena lembaga keuangan formal belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat bawah atau para nasabahnya secara efektif. Di samping itu rentenir memiliki karakteristik khusus yang pada umumnya tidak dimiliki oleh lembaga kredit formal.

#### a. Dampak Negatif dan Positif Rentenir

Dampak-dampak negatif dari lembaga keuangan pedesaan<sup>63</sup> adalah:

---

<sup>62</sup> Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 35.

<sup>63</sup> Teguh, Muhammad. 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 30

- 1) Bersifat eksplotatif karena adanya kehendak mendapatkan keuntungan yang relative besar dari pemberi kredit.
  - 2) Dalam jangka waktu yang relative lama kredit ini mengurangi konsumsi dan produksi dimasa datang.
  - 3) Kredit informal banyak digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengurangi kegiatan produktif masyarakat dimasa yang akan datang.
  - 4) Kenyamanan memiliki barang-barang konsumsi yang relatif jauh dibawah kemampuan pendapatan menimbulkan beban dan kerugian konsumsi bagi masyarakat dimasa akan datang dan menimbulkan tabungan yang diperiksakan.
  - 5) Menghambat proses pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.
  - 6) Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam kredit sehingga mengakibatkan perubahan pada pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan.
- b. Dampak positif dari lembaga keuangan kredit pedesaan :
- 1) Dalam kondisi mendesak, lembaga kredit dapat membantu krisis keuangan sementara.
  - 2) Eksistensi lembaga keuangan informal dalam waktu yang relatif singkat dapat meningkatkan konsumsi dan prestasi masyarakat.
  - 3) Membantu masyarakat dalam pengadaan input-output produksi.
4. Perspektif Rentenir Menurut Prinsip Syariah
- Dalam hukum Islam meminjam uang di rentenir hukumnya riba. Riba merupakan perbuatan yang dibenci dan diharamkan Allah swt. Dalam QS Al-Baqarah (2): 275, Allah swt berfirman, "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>64</sup>
- Sesungguhnya pada saat ini kita banyak melihat kaum musliman banyak diantara mereka yang tidak takut dengan

---

<sup>64</sup> Tunera. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon. *Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kab. Indramayu)* hlm. 3

larangan bahwasanya Allah SWT sangat mengharamkan yang namanya riba, hal tersebut dapat kita lihat bahwa masih banyak masyarakat muslim yang menjadi pengusaha atau pengguna jasa yang berhubungan dengan riba seperti rentenir. Seakan-akan urusan riba ini adalah merupakan satu kebolehan atau paling-paling merupakan hal yang makruh, atau hanya sebuah kemaksiatan kecil saja. Mereka tidak tahu bahwa itu termasuk perbuatan dosa besar yang Allah telah memandang perang kepada para pelakunya di dunia dan akhirat, Allah juga mengancam mereka dengan api neraka pada saat hari penghimpunan di hadapan-Nya.

Dan yang lebih disayangkan lagi adalah, anda melihat bahwa banyak dari mereka, baik tua atau muda bahkan para wanita yang penampilan mereka mencerminkan orang yang iltizam (konsisten) dengan ajaran Islam, namun tetap saja mereka terlibat dalam dosa besar ini, menganggap remeh hal tersebut dan bahkan mungkin berlombalomba menuju sana. Maka akhirnya mereka terbelenggu oleh riba yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, sebagaimana mereka juga telah terbelenggu dengan kemarahan Allah aljabbar, dengan laknatnya, dan kelak terbelenggu dengan siksaan jika mereka tidak mau bertaubat lalu taubatnya diterima oleh Allah.

Sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah dan Muhammad Al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Dalil diharamkannya riba adalah firman Allah SWT dalam AlQuran surat Al-Baqarah ayat 275:25 yang

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa bunga dan riba hukumnya sama yaitu haram, karena di dalamnya terdapat tambahan atau kelebihan. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah yang berarti tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Kairo:

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Larangan riba juga terdapat dalam nash Al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba.<sup>66</sup>

**J. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.3 Penelitian terdahulu terkait ketergantungan rentenir**

No		Peneliti	Hasil
1	pola dan formulasi pembebasan ketergantungan pedagang kecil dari Rentenir: Studi kasus di pasar Ngemplak Tulungagung (Jurnal)	Muhammad Faizun, Dede Nur Rohman, dan Samsul Umam	Hasil dari penelitian ini, pertama, penyebab utama ketergantungan pedagang pasar Ngemplak terhadap rentenir adalah adanya kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh pedagang saat meminjam pada rentenir dibandingkan

Dar alShahwah), hlm. 2

<sup>66</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 122.

			<p>dengan saat meminjam pada bank dan lembaga pemberi modal yang lain. Kedua, Koordinasi antar lembaga-lembaga keuangan, pemerintah, Baznas dan pedagang pasar Ngemplak diperlukan untuk menyamakan visi, misi, dan tujuan pembebasan pedagang dari ketergantungan terhadap “rentenii”</p>
2	<p>analisis sistem lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional (Jurnal IQTISHODUNA Vol. 14 No. 1 Tahun 2018)</p>	<p>Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali</p>	<p>Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara keduanya ada pada teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Perbedaan antara keduanya adalah pada aspek investasi, dimana bank syariah membatasi investasinya pada</p>

			usaha yang halal saja
3	Ketergantungan Pedagang Muslim Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pedagang Pasar Induk Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar) (Jurnal Pendidikan Islam : Pendekatan Interdisipliner, Edisi Khusus Januari 2017)	Fauziah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme utang piutang rentenir dilakukan dengan proses yang mudah tanpa prosedur dan syarat yang rumit, serta jaminan hanya dibutuhkan tergantung dari jumlah pinjaman yang dibutuhkan nasabah.
4	Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat warga (BPRS BDW) Yogyakarta (skripsi)	Yuniati	Tujuannya untuk mengetahui dan menggambarkan strategi-strategi pengembangan sumber daya manusia berbasis syariah di BPRS BDW Yogyakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa orientasi dan pelatihan merupakan langkah penyusaian diri karyawan terhadap lingkungan dan pelatihan merupakan kegiatan menambah dan memperbaiki kompetensi karyawan melalui


			<p>berbagai program-program pendekatan pelatihan Rasulullah yang di terapkan oleh BPRS BDW yaitu dengan metode tilawah, taklim, tazziyah dan metode hikmah</p>
5	<p>Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Syariah Mandiri Salatiga”.</p>	<p>Alfiyah Hidayati</p>	<p>hasil dari penelitian tersebut ialah Bank Syariah Mandiri Salatiga telah menerapkan teori strategi manajemen sumber daya manusia sesuai dengan teori yang ada dan BSM Salatiga selalu berupaya dalam menjaga dan memegang teguh nilai-nilai islam dalam penerapan Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) . Selain itu pengembangan kualitas sumber daya manusia Bank Syariah Mandiri sangat di perhatikan dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh pegawai demi mengembangkan kompenensi mereka.</p>

		<p>Strategi (MSDM) yang dilakukan Bank Syariah Mandiri yaitu perencanaan perekrutan hingga proses pendidikan dan pelatihan untuk karyawannya hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki</p>
--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu maka letak perbedaan dari tesis ini adalah, selain pada lokasi, objek, cara pengumpulan data, dan instrumen yang di gunakan juga pihak yang akan di jadikan sumber penelitian, sehingga penelitian ini sifatnya menyeluruh. Selain itu untuk mengkaji bagaimana Peran sumber daya insani BMT Al Hikmah Dawe Kudus mengedukasi, sehingga para nasabah yang terjebak dalam rentenir untuk berpindah ke lembaga keuangan syariah. Novelty dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pedagang yang ada di pasar piji Dawe tentang bahayanya Riba dan menjadikan tali penghubung antara badan keuangan syariah dengan para pedagang di pasar Piji Dawe, sehingga proses usaha para pedagang terbebas dari riba.

**K. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka di dapat kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Kerangka berfikir Penelitian**